



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Tromolpos 190, Jakarta-10002  
Telp. 5731436, 5731982, 5731466, 5731903, 5731843, 5731805, 5731988, 5731846, 5732481, 5732468, 5731987

Nomor : 2559/D/T/97

Jakarta, 21 Oktober 1997

Lamp. :

Perihal : Larangan "Kelas Jauh"

- Yth. : 1. Rektor/Ketua/Direktur  
PTN dan PTK  
2. Koordinator Kopertis  
Wilayah I - XII

Seperti telah sering kita dengan bahwa sementara ini ada saja perguruan tinggi (PTN maupun PTS) yang menyelenggarakan "kelas jauh" atau disebut dengan istilah "in-house".

Guna menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan dan agar penyelenggaraan program pendidikan tinggi tetap konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini saya tegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua perguruan tinggi baik PTN, PTK maupun PTS di seluruh wilayah Indonesia dilarang menyelenggarakan program pendidikan dengan cara pendidikan jarak jauh (kelas jauh/in-house), kecuali oleh UT (Universitas Terbuka) atau perguruan tinggi lain yang telah diberi tugas untuk melakukannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 56 PP Nomo 30 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya.

2. Keinginan masyarakat untuk studi lanjut ke S1 di daerah-daerah yang jauh dari tempat perguruan tinggi berada, terbuka (jauh) dapat ditampung melalui program Universitas Terbuka.

Sedangkan untuk studi lanjut ke S2 atau S3, untuk sementara ini masih harus ditampung perguruan tinggi penyelenggara program dimaksud di tempat (kota) perguruan tinggi yang bersangkutan berada.

Demikian agar hal ini menjadi perhatian Saudara. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

**Bambang Soehendro**  
NIP. 130237471

Tembusan :

1. Bapak Mendikbud (sebagai laporan)
2. Irjen Depdikbud
3. Sekretaris dan para Direktur pada Ditjen Dikti